

**NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

SITI QALBUNIA BASAN

NIM: 105261101619

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022/2023 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Siti Qalbunia Basan**, NIM. 105 26 11016 19 yang berjudul “**Nafkah Anak Kepada Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 30 Syawal 1444 H./20 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Syawal 1444 H.
Makassar,
20 Mei 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(.....)
Anggota	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(.....)
Pembimbing II	: Anshar, Lc., M.A.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Syawal 1444 H./20 Mei 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Siti Qalbunia Basan**

NIM : 105 26 11016 19

Judul Skripsi : Nafkah Anak Kepada Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)
4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Qalbunia Basan
NIM : 105261101619
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposalsampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 makabersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Syawal 1444 H
11 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan

SITI QALBUNIA BASAN
NIM: 105261101619

ABSTRAK

Siti Qalbunia Basan. NIM 105261101619. Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh, Andi Satrianingsih dan Anshar.

Nafkah anak kepada orang tua telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang melalaikan perintah tersebut Mungkin dikarenakan pemahaman mereka mengenai memberi nafkah hanya dibebankan kepada orang tua saja dan anak tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua. Penelitian ini fokus pada pembahasan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaan mengenai nafkah anak kepada orang tua.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*lybrary research*), yaitu jenis penelitian kualitatif yakni penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak memberikan nafkah kepada orang tua. terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah anak kepada orang tua. persamaan, pertama terletak pada hukum . kedua, terletak pada sebab, yakni sama-sama disebabkan oleh hubungan kekerabatan. Ketiga, terletak pada jenis ,yakni sama-sama berupa kebutuhan pokok. Perbedaannya terletak pada syarat pemberian nafkah baik dari syarat yang ada pada orang tua dan anak, kadar nafkah dan ketentuan pembagian nafkah kepada orang tua.

Kata Kunci: Nafkah, Anak, Orang Tua, Hukum Islam, Hukum Positif.

Abstract

Siti Qalbunia Basan. NIM 105261101619. Child Support to Parents in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. Ahwal Syakhshiyah Study Program, University of Muhammadiyah Makassar. Andi Satrianingsih, Anshar.

The child's support to parents has been regulated in Islamic law and positive law. But in reality there are still many children who neglect the command, perhaps because their understanding of providing for is only imposed on parents and children have no obligation to provide for parents. This research focuses on discussing how to review Islamic law and positive law as well as similarities and differences regarding children's support to parents.

This research is a type of literature research (library research), which is a type of qualitative research, namely research on literature related to the problem under study. This research shows that both Islamic law and positive law require a child to provide for parents. There are similarities and differences between Islamic law and positive law regarding the provision of children to parents. The equation, first lies in the law. Second, it lies in the cause, which is both caused by kinship. Third, lies in the type, which is both in the form of basic needs. The difference lies in the conditions for providing both from the conditions that exist for parents and children, the level of income and the provisions for the distribution of income to parents.

Keywords: bread, child, parents, Islamic law, positive law.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi ‘alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW. Para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada orang tua tercinta, yakni bapak Abubakar Basan dan Ibu Wahida Pelupessy serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rekror Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bi Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.

3. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadzah Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I. dan Ustadz Anshar Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah khususnya ciwi-ciwi Talasalapang yang beranggotakan: Fatma Lessy Toyo (Toyota), Nurlina (kaka Lina), Ainul Maqsurah (Ninul), Rizqatul Aulia (Cikang), Fatma (pa'ma/fatee), Hadia (diooong), Raodatul Hasanah (Odaa), Nur Rahmatullah M (inCESS) yang sama-sama merasakan pahit manisnya

perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 20 Syawal 1444 H
11 Mei 2023

SITI QALBUNIA BASAN
NIM 105261101619

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Motedologi Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	12
A. Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam	12
1. Pengertian Nafkah	12
2. Dasar Hukum Nafkah	12
3. Sebab dan Syarat Nafkah.....	17
4. Kadar Nafkah.....	21
5. Gugurnya Nafkah.....	24
B. Nafkah Dalam Perspektif Hukum Positif.....	25

BAB III NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF27

A. Dasar Hukum27

1. Dasar Hukum Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif
Hukum Islam.....27

2. Dasar Hukum Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif
Hukum Positif.....31

B. Sebab dan Syarat.....33

1. Sebab dan Syarat Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif
Hukum Islam.....33

2. Sebab dan Syarat Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif
Hukum Positif.....37

C. Jenis dan Kadar38

D. Pembagian Nafkah39

1. Pembagian Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum
Islam.....39

2. Pembagian Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum
Positif.....40

E. Gugurnya Nafkah.....42

1. Gugurnya Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum
Islam.....42

2. Gugurnya Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum
Positif.....43

BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA	45
A. Nafkah Anak Kepada Orang Tua Perspektif Hukum Islam.....	45
B. Nafkah Anak Kepada Orang Tua Perspektif Hukum Positif	53
C. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nafkah Anak Kepada Orang Tua.....	57
BAB V PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam keluarga dimulai dari dua orang yang masing-masing dipersilahkan untuk memilih pasangan sesuai dengan aturan Islam. Tujuan mulia mereka berdua itu adalah melahirkan anak atau keturunan yang terdidik atas sifat-sifat terpuji, tumbuh besar atas akhlak mulia dan menjadi anggota masyarakat yang berguna ikut andil dalam menyemarakkan segala bidang. Jika penataan hubungan suami istri merupakan fondasi rumah, penataan hubungan orang tua dan anak bisa dianggap sebagai penarikan kesimpulan dari premis. Sebagaimana halnya Islam memberikan perhatian khusus pada penataan yang pertama, Islam pun begitu memerhatikan penataan kedua sebagai satu kesatuan menuju terciptanya keluarga muslim yang berpilar kokoh dan terbangun kuat.¹

Perhatian Islam terhadap anak-anak sangat besar dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat. Islam pun lantas menginstruksikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan optimal. Mengingat anak-anak adalah aset besar orang tua yang bisa memberikan syafaat pada ibu bapak mereka kelak di akhirat. Sebagaimana hadist yang disampaikan Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam:

¹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Al-Akhawat Al-Muslimat Wa Bina' Al-Usra Al-Qur'anियyah*, ter. Kamran As'ad Irsyady, Muflihah Wijayati (Jakarta: Amzah, 2020), h. 203.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاثة : من صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له.²

Artinya:

Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang sholih.

Amal kebaikan mereka akan diletakkan dalam timbangan ibu bapak mereka jika mereka tumbuh besar sebagai orang-orang sholeh yang beriman dan bertakwa dengan demikian seorang anak akan menjadi buah hati dan perhiasan dunia jika ia tumbuh menjadi manusia yang baik sholeh dan berkualitas. Hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan yang didasari rasa cinta, patuh, hormat dan bakti. Orang tua berkewajiban untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak, sedangkan anak memiliki kewajiban untuk mentaati, menghormati serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua sangat ditekankan dalam Islam, hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an yang mana selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya Allah Ta'ala juga menegaskan kepada orang-orang beriman untuk berbuat baik kepada kedua orang tua untuk menunjukkan rasa syukur kepada-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam QS al-Isra'/17: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

² Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Bab Maa Yulhaqul Insan Min, No 4310, juz 5 (Cet 1; Bairut: Dar Al-Jiil), h. 73.

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.³

Mengingat begitu banyak dan besar pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak yaitu, memelihara, mendidik, memberikan cinta dan kasih tak terhingga yang begitu tulus tanpa mengharapkan balasan dari anaknya. Seorang ibu menyusui selama dua tahun kemudian merawat sampai anak yang dicintainya pun tumbuh sehat, betapa ia harus begadang untuk kenyamanan sang anak dan bangun tidur setiap saat demi mendengar tangisan sang anak, selain itu ibu juga mendidik anaknya yang mana ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Begitupun ayah perannya sangatlah penting, selain sebagai pemimpin dalam keluarga ayah menjadi sosok yang bertanggung jawab dalam melindungi keluarga, bukan hanya itu ayah juga harus bekerja membanting tulang demi memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Dikarenakan pengorbanan orang tua terhadap anak sangat besar maka, harus ada sebuah etika yang dibentuk sebagai wujud umpan balik bagi orang tua, yaitu dorongan untuk berbuat baik kepada keduanya. Salah satu berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan memberikan nafkah kepada keduanya. Anak laki-laki yang sudah baligh dan mampu bekerja diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah memasuki usia senja dan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 284.

tidak mampu mencari nafkah sendiri. Hal ini telah dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 215 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakam, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.⁴

Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa jika seseorang ingin menafkahkan harta, baiknya diberikan terlebih dahulu kepada orang tua. Allah Ta’la menyuruh untuk membalas kebaikan orang tua dengan memelihara dan memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan orang tua. Pemberian nafkah dalam hal ini bukan nafkah bersifat rohani melainkan jasmani. untuk itu nafkah sandang, pangan dan papan.

Hal ini juga disampaikan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah hadist riwayat Abu Dawud:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال:
يا رسول الله إن لي مالا وولدا و إن والدي يحتاج مالي , قال: أنت و مالك لوالدك إن
أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم.⁵

⁴ Kemetrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 33.

⁵ Abu Dawud Al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Bab Fii Arrajulu, No 3530, juz 4 (Bairut: Darul Fikri, 1994), h. 311.

Artinya:

Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedang orang tuaku juga memerlukan hartaku". Maka beliau berkata, "Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian merupakan hasil usaha kalian yang baik. Makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian".

Dalam hadist di atas menunjukkan bahwa seorang anak yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk mencari harta, maka ia harus berusaha untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Demikian juga kepada anak-anaknya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa orang tua itu boleh mengambil harta anaknya. Secara umum mereka mengatakan, "Orang tua itu boleh mengambil hartanya sesuai dengan keperluannya saja."⁶ Selain ketentuan dalam hukum Islam, nafkah anak kepada orang tua juga diterangkan dalam hukum positif Indonesia. Disebutkan dalam KUH perdata Bab XIV pasal 321 yang berbunyi: "setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin".

Ketentuan yang tidak jauh berbeda disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 46 Bab X Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang perkawinan di atas, bahwasannya setiap anak berkewajiban untuk menghormati dan mentaati perintah

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ter. Abdul Ghoffar EM (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2004), h. 388.

dan larangan dari kedua orang tua, dan pada saat anak tersebut tumbuh dewasa, maka anak itu memiliki kewajiban untuk memelihara, menjaga dan membantu orang tua dan keluarganya yang dalam garis lurus ke atas yakni yang memerlukan bantuannya. Undang-undang di atas memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai hukum memberikan nafkah kepada kedua orang tua, namun nafkah anak kepada orang tua adalah termasuk dalam pelaksanaan perintah agama dan undang-undang. Nafkah anak kepada orang tua telah diatur dalam hukum Islam hukum positif. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang melalaikan perintah tersebut, banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya bahkan sampai tega menelantarkan dan membiarkan keduanya hidup dalam kesengsaraan.

Mungkin dikarenakan pemahaman mereka mengenai memberi nafkah hanya dibebankan kepada orang tua saja dan anak tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua. Untuk itu, maka perlu dilakukan kajian mengenai nafkah yang diberikan anak kepada orang tua dengan ini menjadikan penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai permasalahan di atas dengan judul Skripsi: “NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dan latar belakang di atas, maka penulis menemukan permasalahan untuk bahan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang nafkah anak kepada orang tua?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang nafkah anak kepada orang tua?

C. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang nafkah anak kepada orang tua.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang nafkah anak kepada orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai nafkah anak kepada orang tua dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk para penulis atau mahasiswa lain terkait permasalahan tersebut.
3. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi kontribusi bagi anak agar senantiasa berperilaku baik terhadap orang tua.
4. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam (Ahwal syakhsiiyah) pada fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah uraian teknis yang digunakan dalam proses penelitian. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang adanya sesuatu yang

berkaitan dengan pokok pembahasan diperlukan suatu pedoman penelitian yaitu bagaimana mendefinisikan atau menggambarkan sesuatu dengan menggunakan akal budi untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan ditambah menganalisis untuk mempersiapkan laporan.⁷ Metodologi penelitian sebagai cara yang digunakan untuk mencari, merumuskan sampai menyusun laporan guna mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian, metode penelitian terbagi atas 2 yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.⁸ Berikut adalah metode penelitian dalam penulisan skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu gaya penelitian yang sumber informasinya diperoleh dari perpustakaan.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas.¹⁰ Penelitian ini berusaha memaparkan konsep pemenuhan nafkah anak kepada orang tua dalam perspektif hukum

⁷ Cholil Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997).

⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PTBumi Aksara, 2014), h 80.

⁹ Abudin, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 125.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

Islam dan Hukum Positif. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komperensif dan sistematis, serta memberikan informasi yang akurat.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif, sistem normatif yang dimaksud adalah mengenai asas, aturan, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran.¹¹ Jenis penelitian normatif dihasilkan dengan cara mengkaji bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan tersebut terdiri dari bahan hukum primer, misalnya buku-buku fikih islam dan buku peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku fikih yang berkaitan dengan pembahasan ini dan buku-buku imu hukum lainnya.

3. Sumber data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹² Untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan pembahasan ini penulis menggunakan kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* , karya

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2010), h. 34.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

Wahbah az-Zuhaili. Sedangkan dalam hukum positif penulis menggunakan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* dan kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, situs internet, atau dokumen-dokumen-jurnal. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer yang mana bisa dijadikan sebagai referensi sumber pencarian data dan informasi. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.¹³

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder yang mana penulis mengambil dari sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a) Buku “Fikih Keluarga” karya Syaikh Hasan Ayyubi.
- b) Kitab “Fikih Empat Madzhab” karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.
- c) Kitab “Fiqh Islam Wa Adillatuhu” karya Wahbah Zuhaili.
- d) Kitab “Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi’i” karya Mustafa Dib Al-Bugha
- e) Buku “Panduan Muslim Sehari-hari Dari Lahir Sampai Mati” karya Hamdan Rasyid.
- f) Kitab “Pedoman Hidup Seorang Muslim” karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.

¹³ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002), h. 82.

- g) Buku “Membina Keluarga Islam” karya Achmad Sunarto.
- h) Buku “Hukum Fiqih Seputar Nafkah” karya Maharani Marfuah.
- i) Buku “Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern” karya mardani.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. *Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam*

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah berarti “belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki; makanan sehari-hari ; dan belanja yang diberikan kepada istri: gaji, uang pendapatan, penghasilan”.¹⁴ Disebutkan dalam kamus yang berbeda arti kata nafkah: Kebutuhan hidup; uang pendapatan dari hasil bekerja; rejeki, bekal hidup sehari-hari.¹⁵ Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, rumah dan lain-lain.¹⁶

Secara etimologis nafkah berarti sesuatu yang bersirkulasi karena diberikan kepada orang lain dan membuat kehidupan orang yang diberikan nafkah tersebut berjalan lancar karena diberi dan nafkah tersebut secara fisik habis dari pemiliknya. Sedangkan secara terminologi nafkah berarti sesuatu yang wajib diberikan berupa harta agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa nafkah yang dimaksudkan adalah sandang, pangan, dan papan.¹⁷

¹⁴ Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix , 2012), h. 588 .

¹⁵ Ahmad A.K Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Reality Publisher, 2006), h. 383.

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, ter. Abdul Ghoffar EM, h. 383.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 75.

Nafkah menurut istilah *fuqaha* adalah; beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu, dan lainnya.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah kewajiban seseorang untuk memenuhi hak keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti, sandang, pangan dan papan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum memberikan nafkah terdapat dalam *nash* al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang anjuran memberikan nafkah. Baik nafkah kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, nafkah yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Sumber dasar hukum nafkah antara lain:

a. al-Qur'an

Terkait pembahasan nafkah al-Qur'an menyebutkannya dalam QS al-Baqarah/2: 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang

¹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, ter. Faisal Saleh, jilid 5 (Cet. 2; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 1069.

miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.¹⁹

Dalam ayat di atas Allah Ta’ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan harta mereka, dan ayat di atas menerangkan bahwa nafkah paling utama yaitu nafkah kepada kerabat yakni orang tua, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Nafkah juga disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.²⁰

Ayat di atas mendeskripsikan bahwa seorang bapak (suami) berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu anak (istri) dengan cara yang ma’ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak (suami).²¹ Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam QS at-Talaq/65: 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, h. 33.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, h. 37.

²¹ Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, ter. M. Abdul Ghoffar E.M (Cet. 3; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), h. 470.

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²²

Maksud dari ayat di atas adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan. Tetapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah itu alakadarnya saja. Nafkah yang akan diberikan itu harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi (suami) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi (istri dan anak).²³

b. Hadis

Pembahasan nafkah juga disebutkan dalam beberapa hadist Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, di antaranya :

و عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: دينار أنفقته في سبيل الله و دينار أنفقته في رقبة و دينار تصدقت به على مسكين و دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.²⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 559.

²³ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an*, ter. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Juz. 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 680.

²⁴ Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Bab Fadhlul al-Nafaqah 'alal ulya, No 2358, Juz 3, h. 78.

Hadist di atas menerangkan bahwa aspek infak itu banyak, di antaranya infak jihad di jalan Allah, infak untuk memerdekakan budak, infak kepada orang miskin dan infak kepada keluarga. Hanya saja infak yang paling utama yaitu infak yang diberikan kepada keluarga. Dari hadist di atas dapat diketahui bahwa menafkahi keluarga merupakan perintah dari Allah yang menjadi kewajiban kepala keluarga, dan dinilai sebagai infak terbaik yang akan mendapat pahala yang besar dari sisi Allah. Keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga juga disebutkan dalam hadist riwayat Al-Bukhori:

شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.²⁵

Artinya:

Syu'aib dari Az-zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin abi Waqash bahwasannya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap melihat wajah Allah, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.

Hadist di atas menunjukkan bahwa jika seorang suami ikhlas dalam mencari dan memberikan nafkah kepada keluarganya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang berlimpah. Namun jika ia hanya jadikan itu sebuah rutinitas biasa tanpa disertai niat yang ikhlas karena Allah, maka itu belum tentu akan berbuah pahala untuknya.

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Bab Qaulu An-nabiy Shallallahu 'alaihi wa sallam Addinu Annasihah, No 57, Juz 1 (Cet.1; Bairut: Dar Touq Al-Najat, 2), h.61.

c. Ijma

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun para ulama berbeda pendapat dalam empat permasalahan, yaitu waktu kewajibannya, kadar atau ukurannya, orang yang berhak menerimanya dan orang yang wajib menerimanya. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi telah mewajibkan atas nafkah kekerabatan apabila ada hubungan darah antara pemberi dan penerima nafkah. Terkait dengan ukuran nafkah, Imam Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi oleh syariat, dimana itu dikembalikan kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri.²⁶

3. Sebab dan Syarat Nafkah

Para ulama fikih sependapat bahwa, nafkah yang dikeluarkan ialah harta berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau orang lain. Ulama fikih membagi nafkah menjadi dua macam:

a. Nafkah kepada diri sendiri

Sebelum memberi nafkah kepada orang lain, hendaknya seseorang memberikan nafkah kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Diri sendiri adalah manusia paling utama untuk diberi nafkah. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Jabir nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلاهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك.²⁷

²⁶ Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (2017) : h. 353-354.

²⁷ Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Bab Al-Ibtida Fii an-Nafakah bin Nafsi Tsumma Ahlihi, no 1663, juz 5, h. 163.

Artinya:

Mulailah menafkahi dirimu sendiri, jika tersisa maka untuk anggota keluargamu, jika tersisa, maka untuk kerabat dekatmu.

b. Nafkah kepada orang lain

Menurut ahli fikih ada tiga hal yang menyebabkan seseorang wajib memberi nafkah kepada orang lain yaitu, hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan.

1). Hubungan Pernikahan

Ikatan pernikahan yang sah merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah. Jika seorang wanita telah menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka ia berhak mendapatkan nafkah dan segala kebutuhannya dari sang suami, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan sang istri, baik itu makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.²⁸ Dijelaskan pula dalam kitab lain nafkah pernikahan mencakup beberapa hal yaitu: Pertama; memberi makan istri, seperti roti, lauk pauk, dan yang diperlukan untuk membuat makanan tersebut seperti terigu untuk membuat roti atau rempah-rempah atau bahan-bahan makanan lainnya. Kedua; pakaian istri. Ketiga; tempat tinggal untuk istri.²⁹

Ukuran nafkah tidak dibatasi oleh syariat, yang mana itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi. Berikut beberapa pendapat para ulama terkait syarat wajib nafkah suami kepada istri: pertama; akad nikahnya harus sah. Kedua; istri menyerahkan dirinya secara utuh kepada suami. Ketiga; istri tidak *nusyuz*, yaitu

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 10 (Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 111.

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab*, ter. Faisal Saleh, Jilid 5, h. 1071.

tidak membangkang terhadap suami. Keempat; tidak sedang menunggu masa iddah karena dicampuri oleh lelaki lain, bila lelaki lain menyentuhnya secara syubhat lalu ia sedang dalam menunggu masa iddah darinya. Saat itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah.³⁰ Allah ta'ala berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.³¹

2). Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan menjadi salah satu sebab wajibnya nafkah. Misalnya hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua. Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak. Akan tetapi, ada batasan untuk keadaan anak terkait wajib tidaknya nafkah dari orang tuanya, yang pertama terkait dengan usia, mayoritas ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib, dimana kewajiban memberi nafkah untuk anak laki-laki sampai usia baligh sedangkan untuk anak perempuan sampai menikah.³² Batasan yang kedua terkait dengan harta, syarat wajibnya memberi nafkah kepada keturunan adalah dimana mereka dalam keadaan fakir atau miskin dan tidak mampu dalam mencari nafkah. Orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepada anak apabila anak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya. Apabila anak telah baligh

³⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, ter. Faisal Saleh, Jilid 5, h. 1088-1098.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

³² Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Cet. 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 25.

dan mampu berusaha untuk mencari nafkah, maka orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.³³

Begitupun nafkah anak kepada orang tua, nafkah terhadap kedua orang tua diwajibkan bagi anak yang berkecukupan. Orang tua boleh mengambil harta anaknya tanpa izin anak dan orang tua juga diperbolehkan mengelola harta tersebut dengan baik. Namun, tidak dengan harta orang tua, anak tidak diperbolehkan mengambil harta orang tua tanpa izin dari orang tua. Dengan demikian maka anak dan hartanya lebih berhak dimiliki oleh orang tua daripada orang tua dimiliki oleh anaknya. Kewajiban menafkahi orang tua tidak terlepas dari beberapa syarat yaitu:

1. Anak dalam kelonggaran rezeki dalam arti mempunyai makanan yang cukup.
2. Orang tua tidak memiki harta sedikitpun.
3. Orang tua tidak kuat atau tidak mampu lagi dalam mencari nafkah.³⁴

3. Hubungan Kepemilikan

Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua makhluk, terlebih makhluk yang di bawah kepemilikan kita. Adanya hubungan kepemilikan menjadi salah satu sebab wajibnya nafkah. Makhluk yang dimaksudkan ialah manusia (budak atau pembantu rumah tangga) maupun hewan. Hal ini dikarenakan makhluk tersebut menjadi terkekang dan tidak bebas untuk mencari nafkah sendiri di tempat lain.

³³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i* (Cet. 4; Jakarta: PT Mizan Publika, 2018), h. 442-443.

³⁴ Syamsul Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (2016), h.162.

Budak atau pembantu rumah tangga adalah termasuk orang-orang yang wajib diberi nafkah dengan syarat pembantu tersebut tidak diberi gaji atau upah dari majikannya, akan tetapi jika sang majikan memberikannya gaji yang cukup, maka nafkah hukumnya tidak wajib atau menjadi sunnah.³⁵

3. Kadar Nafkah

Berikut pandangan empat madzhab terkait masalah kadar atau ukuran nafkah:

a. Madzhab Hanafi

Terkait masalah memberi makan, suami harus melihat kondisi istri, bila istri tidak mampu melayani dirinya misalnya istri dalam keadaan sakit, maka suami harus memberi makan siap saji. Tetapi jika istri mampu membuat makanan atau adonan sendiri, maka ia wajib melakukannya dan tidak boleh meminta upah.

Terkait untuk masalah pakaian, suami wajib memberi pakaian untuk istri sekali setiap enam bulan. Kecuali jika suami menikahi istri dan menggaulinya namun belum memberikan baju, saat itu istri berhak menuntut suami agar memberi baju sebelum setengah tahun berlalu.

Untuk masalah tempat tinggal, suami wajib memberikan tempat tinggal untuk istri dalam rumah yang layak dengan kondisi mereka. Suami juga wajib memberikan alat-alat kebersihan seperti sabun, sampo sisir minyak rambut dan minyak wangi. Sementara celak mata, pewarna kuku dan semacamnya suami tidak wajib untuk memenuhi itu.

³⁵ Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), h. 764.

b. Madzhab Maliki

Suami berkewajiban memberikan tiga macam nafkah kepada istri, berkenaan dengan makanan yang wajib dipenuhi suami, kadarnya merujuk pada kebiasaan, jika suami tergolong orang kaya dan mereka terbiasa makan daging setiap harinya, maka suami wajib memberikan makanan serupa kepada istri beserta semua yang diperlukan untuk proses memasaknya yang sesuai dengan kondisi istri. Bila kondisi istri tidak seperti itu, maka suami berkewajiban memberikan makanan dengan kualitas sedang sekali dalam seminggu.³⁶

Berkenaan dengan pakaian, suami wajib memberikan pakaian istri dua kali dalam setahun berdasarkan kondisi mereka berdua. Berkenaan dengan tempat tinggal, disyaratkan harus berisi keperluan yang dibutuhkan, bila istri orang biasa atau hanya bermahar kecil, ia berhak menolak tinggal bersama dengan kerabat-kerabat suami, sebaliknya bila istri wanita yang bermahar tinggi bila suami mensyaratkan untuk tinggal bersama keluarga suami berdasarkan syarat tersebut dengan dua ketentuan: pertama; istri diberi tempat tersendiri dimana tidak seorangpun dari kerabat suami bisa melihat auratnya. Kedua; kerabat suami tidak memperlakukan istri dengan tidak baik.

c. Madzhab Syafi'i

Berkenaan dengan ukuran makanan, suami yang miskin wajib memberi satu *mud* makanan untuk istri setiap pagi. Satu *mud* menurut fuqaha syafi'i sama dengan seratus tujuh puluh satu dan tiga kali sepertujuh dirham. Satu *mud* adalah nafkah minimal yang wajib bagi suami miskin, bila ada kelebihan namun tidak sampai dua *mud* berarti ia orang yang sederhana, bila lebih dari dua *mud* berarti ia

³⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1071.

termasuk golongan kaya, maka ia wajib memberi nafkah sebesar dua *mud*. Sementara untuk pakaian, diperkirakan cukup bagi istri di setiap musimnya dalam satu tahun. Berkenaan dengan tempat tinggal, istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan kondisi suami meski dalam kondisi tidak berada, baik rumah yang ditempati milik suami atau sewa.³⁷

d. Madzhab Hambali

Berkenaan makanan, minuman dan hal-hal lain yang terkait dengan keduanya, suami wajib memberi makanan dan lauk pauk yang cukup untuk istrinya. Suami wajib memberi lauk pauk yang sesuai dengan kondisi istri dan terbiasa bagi wanita-wanita sepertinya, seperti nasi, susu dan lainnya, bila istri bosan pada lauk tertentu, maka suami harus menggantinya dengan menu lain.

Suami wajib memberikan alat-alat masak dan bahan bakar, istri berhak diberi daging dua kali seminggu, setiap kalinya sebesar satu *rithel* Irak, kurang lebih sekitar 129 *dirham*, lebih kecil dari *rithel* Mesir, sebab *rithel* Mesir sebesar 144 *dirham*. Berkenaan dengan alat-alat perhiasan menurut madzhab Hanbali suami tidak wajib memberikan itu, seperti pewarna kuku, kosmetik dan sebagainya. Suami juga tidak wajib menanggung biaya obat dan upah dokter. Berkenaan dengan pakaian, pakaian diberikan dengan disesuaikan kondisi istri. Bila istri terbiasa mengenakan sutera, maka suami wajib memberinya sutera.³⁸

³⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1071-1084.

³⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, ter. Faisal Saleh, h. 1071-1084.

5. Gugurnya Nafkah

Nafkah digugurkan pada kondisi di bawah ini:

- a. Nafkah untuk istri digugurkan jika istri membangkang atau tidak mengizinkan suami menggaulinya, karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, jika suami tidak dapat menikmatinya, maka otomatis nafkah terhadap dirinya dihentikan.
- b. Nafkah untuk wanita yang ditalak raj'i digugurkan jika masa iddahya telah habis, karena dengan selesainya masa iddahya, maka sang istri menjadi orang lain bagi sang suami.
- c. Nafkah untuk wanita hamil digugurkan jika ia telah melahirkan bayinya, namun jika menyusui anaknya, maka ia masih berhak mendapatkan upah atas air susunya tersebut, mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Terjemahnya:

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka.³⁹

- d. Nafkah untuk orang tua digugurkan bila orang tua telah kaya raya, atau anaknya yang jatuh miskin dalam arti tidak memiliki sisa uang untuk makan sehari-harinya, karena Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Dia berikan kepadanya.

- e. Nafkah untuk anak laki-laki dihentikan bila ia sudah dewasa dan mampu untuk mencari nafkah sendiri. Namun, jika anak laki-laki yang telah balig itu menderita

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 559.

sakit, atau gila maka nafkah untuknya tetap menjadi tanggungan ayahnya. Dan untuk anak perempuan nafkah digugurkan bila ia sudah menikah.⁴⁰

B. Nafkah Dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif yang dimaksudkan adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁴¹ Tidak hanya Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' yang membahas mengenai hukum memberikan nafkah, Hukum Positif Indonesia juga mengatur mengenai hukum nafkah, hal ini tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Disebutkan pula pada pasal 46 ayat (2) :

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Selain itu hukum nafkah juga tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 107 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”

Disebutkan juga dalam pasal 321 Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

⁴⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, ter. Taufiq Aulia Rahman (Cet. 3; Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 865-866.

⁴¹ I.Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT.Alumni, 2008), h. 56.

“Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka dalam keadaan miskin.”

Dan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (3) biaya pendidikan bagi anak.”⁴²



⁴² Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Terbaru; Jakarta: Permata Press, 2003), h. 26.

BAB III

NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam

Dasar hukum atau dalil yang menjelaskan tentang nafkah anak kepada orang tua terdapat dalam al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* ulama. Adapun ayat al-Quran yang berkaitan tentang nafkah anak kepada orang tua sebagai berikut :

a. QS al-Baqarah/2: 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan katakanlah, “harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.⁴³

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah sunnah. Untuk itu, wajib bagi orang kaya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang memerlukan, sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi keduanya, yaitu berupa pakaian, makanan, dan yang lain.⁴⁴

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 33.

⁴⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qur'an*, ter. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 85.

b. QS an-Nisa/4: 36.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya:

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.⁴⁵

c. QS al-Isra17: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.⁴⁶

Dua ayat di atas memiliki makna yang berkesinambungan, dalam surah an-Nisa menjelaskan tentang makna berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dengan membebaskannya dari perbudakan, kemudian dalam surah al-Isra dijelaskan tentang hukum berbakti kepada kedua orang tua yang dapat menyeimbangi kebaikannya. Ibnu Abu Ablah membaca dengan *ihsaanun* (dengan merafa'kannya), yang artinya wajib berbakti kepada kedua orang tua, sedangkan

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 84.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 284.

ulama lainnya menasabkannya (ihsanan) yang berarti berbaktilah kalian kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya.⁴⁷

Adapun dalil mengenai nafkah anak kepada orang tua yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: دينار أنفقته في سبيل الله و دينار أنفقته في رقبة و دينار تصدقت به على مسكين و دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.⁴⁸

Artinya :

Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.

أنبا يوسف بن عيسى المروزي قال أنبا الفضل بن موسى المروزي الشيباني قال حدثنا يزيد وهو بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك مختصر.⁴⁹

Artinya:

Yusuf bin Isa telah mengabarkan dia berkata Fadl bin Musa mengabarkan kepada kami Yazid menceritakan kepada kami dan dia adalah ibn Ziyad ibn Abi al-Ja'd dari jami' ibn Syaddad dari Tariq al-Muharibi berkata ketika kami datang ke Madinah Rasulullah saw berdiri di atas mimbar berkhitbah di antara orang-orang beliau bersabda: Tangan seorang pemberi adalah di atas, mulailah dengan yang engkau tanggung, ibumu, ayahmu,

⁴⁷ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qur'an*, ter. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, h. 424.

⁴⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, h. 78.

⁴⁹ Abu 'abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Kharasani an-Nasai, *as-Sunan al-Kubra*, no 2312, juz 2, h. 22.

saudari dan saudaramu, kemudian orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu.

عن أبي مسعود الأنصاري: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها، كانت له صدقة.⁵⁰

Artinya:

Dari Abu Mas'ud al-Anshori, dari Nabi saw beliau bersabda: Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala, maka itu menjadi sedekah baginya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّ أَبَانَ حَجَّاجَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي اجْتَاخَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.⁵¹

Artinya:

Muhammad ibn Yahya dan Yahya ibn Hakim menceritakan kepada kami berkata Yazid ibn Harun menceritakan kepada kami ia berkata Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Amar ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw, lalu ia bersabda: kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Maka makanlah dari harta-harta mereka.

Sedangkan menurut ijma' ulama disebutkan dalam kitab *Al-Mugni* dikutip dari perkataan Imam Ibnu al-Mundzir, beliau menjelaskan para ulama sepakat bahwasannya nafkah anak kepada orang tua yang faqir artinya orang tua yang

⁵⁰ Abu Abbas al-Qurtubi Dhiya ad-din Ahmad bin Umar al-Anshari al-Andalusi al-Qurtubi, *Ikhtisar Shohih al-Bukhori wa Bayan Goribihi*, Bab Fadhlu an-Nafakah 'ala al-Ahli, no 2390, juz 4 (Damaskus; Darul an-Nawadir, 2014) h. 263.

⁵¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Mumammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Ma lil Rojuli Min Maal Waladahu, no 2283, juz 7, h. 72.

tidak memiliki harta dan tidak memiliki usaha hukumnya wajib, nafkah keduanya diambil dari harta anaknya. Sebab seorang anak adalah bagian dari ayahnya, sebagaimana sang ayah wajib menafkahi dirinya sendiri, dia juga wajib menafkahi anaknya dan kedua orang tuanya. Abu Al Qasim Al-Kharqi juga berkata, “seorang laki-laki wajib dan harus dipaksa menafkahi kedua orang tuanya, anak-anaknya; laki-laki atau perempuan, jika mereka semua kondisinya faqir dan laki-laki tersebut memiliki harta untuk diberikan.”⁵²

Berdasarkan penjelasan dalil atau dasar hukum nafkah anak kepada orang tua di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa nafkah anak kepada orang tua dalam hukum Islam hukumnya wajib. Seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan memberikan nafkah kepada keduanya menjaga keduanya dan tidak membiarkan keduanya dalam keadaan sengsara. Namun dalam pemenuhannya ada syarat-syarat tertentu bagi anak maupun bagi orang tua.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.⁵³ Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai nafkah anak kepada orang tua dalam hukum positif tercantum dalam Undang-Undang hukum perdata pasal 321 berbunyi: “setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis atas, bila mereka dalam keadaan

⁵² Abdullah bin Qudamah, *Al-Mugni*, ter. DR.M.Syarafuddin Khathab, DR.Sayyid Muhammad Sayyid, Prof.Sayyid Ibrahim Shadiq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 655-657.

⁵³ I.Gede Panja Aswata, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, h. 56.

miskin”. Pasal di atas dikemukakan dengan jelas bahwasannya setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya.

Begitupun di dalam Kompilasi hukum Islam dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 telah mengatur mengenai hak dan kewajiban antara anak dan orang tua hal itu tercantum dalam pasal 45 sampai pada pasal 49. Adapun pasal yang menerangkan lebih khusus mengenai nafkah anak kepada orang tua terdapat dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.⁵⁴

Ayat pertama yang tercantum pada pasal di atas menyebutkan bahwa setiap anak diwajibkan untuk menghormati dan mentaati orang tua dalam hal ini perintah atau larangan dari keduanya. Adapun pada ayat kedua menyebutkan bahwa apabila anak telah dewasa maka ia memiliki kewajiban untuk memelihara orang tuanya beserta keluarga apabila mereka membutuhkan bantuan.

Pada pasal 46 ayat 2 di atas memang tidak menyebutkan secara jelas terkait dengan nafkah anak kepada orang tua, akan tetapi menurut pemahaman penulis pada pasal di atas dapat menjadi dasar hukum nafkah anak kepada orang tua, yang mana memberi nafkah kepada orang tua merupakan salah satu cara usaha atau ikhtiar dalam pemeliharaan anak terhadap orang tua, berusaha dan berupaya untuk memberikan kebutuhan dan keperluan orang tua.

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 91.

Berdasarkan landasan atau dasar hukum di atas dapat diketahui bahwa di dalam hukum Islam sangat dianjurkan untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist. Berbakti dan berbuat baik kepada keduanya adalah dengan menjaga, merawat serta memberikan sesuatu yang dapat menopang kehidupan keduanya, yaitu dengan memberikan nafkah kepada keduanya. Disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist di atas bahwasannya nafkah kepada orang tua merupakan sebaik-baik sedekah. Artinya, apabila anak memiliki kelebihan harta maka diwajibkan untuk diberikan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Sedangkan *ijma'* ulama berpendapat bahwa nafkah anak kepada orang tua wajib bagi anak apabila keduanya dalam kondisi tidak memiliki harta atau fakir. Adapun dalam hukum positif berdasarkan KUH perdata dan Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan bahwa nafkah anak kepada orang tua wajib bagi setiap anak.

B. Sebab dan Syarat

1. Sebab dan Syarat Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif hukum Islam.

Keluarga merupakan unsur utama dari terbentuknya sebuah sistem kekerabatan. Dalam keluarga terdapat dua jenis kekerabatan: kekerabatan berdasarkan hubungan pernikahan dan kekerabatan berdasarkan hubungan darah. Hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua menjadi sebab utama wajibnya nafkah di antara keduanya. Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak apabila anak masih kecil atau anak tersebut miskin dan tidak mampu untuk bekerja. Begitupun sebaliknya, anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua

apabila orang tua tersebut tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.⁵⁵

Adapun syarat-syarat nafkah anak kepada orang tua menurut ulama empat madzhab adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Menurut pendapat imam Hanafi nafkah anak kepada orang tua terjadi apabila memenuhi syarat berikut:

- 1). Nafkah anak kepada orang tua menjadi wajib apabila orang tua dalam keadaan miskin. Ayah yang sudah tua tidak diwajibkan bekerja sebagaimana anak, begitupun ibu. Jika anak mengaku bahwa ayahnya kaya, maka ia harus memiliki bukti, apabila anak tidak memiliki bukti maka perkataan ayah dibenarkan dan anak wajib menafkahi orang tuanya.⁵⁶
- 2). Nafkah anak kepada orang tua tidak disyaratkan anak harus kaya, persyaratannya anak mampu atau bisa bekerja. Bila anak memiliki pekerjaan yang mendapatkan penghasilan setiap hari, ukuran kaya untuk yang bersangkutan dinilai bila ia memiliki nafkah selama sehari untuk keperluan pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dan lebihnya diberikan kepada kerabat yaitu orang tua.
- 3). Nafkah anak kepada orang tua tidak wajib apabila anak dalam keadaan miskin atau tidak mampu sementara kedua orang tuanya mampu. Apabila

⁵⁵ Prof Dr. Jamaluddin S.H, M.Hum, Nanda Amalia S.H, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Makassar: Unimal Press, 2016), h. 76.

⁵⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1127.

sama-sama tidak mampu maka orang tua diputuskan untuk tinggal bersama orang-orang tanggungan anaknya.⁵⁷

b. Madzhab Maliki

Syarat-syarat nafkah anak kepada orang tua menurut imam Maliki sebagai berikut:

- 1). Anak berstatus merdeka, nafkah anak kepada orang tua tidak diwajibkan apabila anak masih berstatus budak.
- 2). Orang tua dalam keadaan miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri, berdasarkan kesaksian dua orang adil. Bila salah satu di antara keduanya mampu maka anak wajib menutupi kebutuhan yang satunya.
- 3). Orang tua tidak mampu bekerja, apabila keduanya masih mampu untuk bekerja, maka nafkah anak kepada keduanya tidak diwajibkan.
- 4). Disyaratkan anak dalam kondisi kaya. Bila yang bersangkutan kaya jikalau mau bekerja, artinya mampu bekerja, ia tidak dipaksa agar bekerja untuk orang tua, sebagaimana ayah tidak dipaksa untuk bekerja agar memberi nafkah anak.
- 5). Nafkah anak kepada orang tua disyaratkan anak memiliki uang lebih dari keperluan makanan untuk pribadi, istri, anak-anak, binatang peliharaan, dan pembantu. Bila tidak ada kelebihan harta sama sekali, maka anak tidak wajib menanggung nafkah orang tua.

⁵⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1130.

- 6). Nafkah anak kepada orang tua tidak disyaratkan harus beragama Islam. Anak muslim wajib menanggung nafkah orang tuanya yang kafir begitupun sebaliknya.⁵⁸

c. Madzhab Syafi'i

Syarat nafkah anak kepada orang tua menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

- 1). Kedua orang tua dalam keadaan miskin, tidak memiliki makanan, lauk, dan tempat tinggal yang layak.
- 2). Anak kondisinya mampu, baik untuk anak lelaki maupun anak perempuan.
- 3). Anak memiliki harta lebih dari keperluan pribadi, keperluan istri, dan anak-anak selama sehari semalam. Bila tidak memiliki kelebihan harta, nafkah kepada orang tua tidak wajib bagi anak.
- 4). Apabila orang tua kafir dan anaknya muslim ataupun sebaliknya, nafkah tetap wajib dan harus ia tanggung.⁵⁹

d. Madzhab Hambali

Syarat nafkah anak kepada orang tua menurut Imam Hambali:

- 1). Orang tua tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi keperluan mereka. Apabila keduanya memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila keduanya memiliki sebagian uang untuk mencukupi sebagian kebutuhan saja, maka anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.

⁵⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1133.

⁵⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1134.

- 2). Anak termasuk orang yang wajib menanggung nafkah, dengan syarat hartanya lebih dari keperluan pribadi dan istri, baik berasal dari hartanya atau dari penghasilannya. Bagi anak yang tidak memiliki kelebihan harta sedikitpun, maka ia tidak diwajibkan menanggung nafkah orang tua.
- 3). Anak yang memberikan nafkah merupakan pewaris dari orang tua yang diberi nafkah.⁶⁰

Dari pendapat ulama mengenai syarat-syarat nafkah anak kepada orang tua yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pemenuhan nafkah anak kepada orang tua harus memenuhi beberapa syarat di antaranya: orang tua dalam keadaan miskin dan tidak mampu lagi dalam mencari nafkah, harta anak melebihi dari keperluan pribadi, istri dan anak-anaknya, dan anak yang memberikan nafkah tersebut merupakan pewaris dari orang tua yang diberi nafkah, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Sebab dan Syarat Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Positif

Hubungan darah antara anak dan orang tua merupakan sebab dan syarat utama dalam pemenuhan nafkah. Sehingga anak menjadi subjek hukum dalam memberikan nafkah kepada orang tua. Adapun syarat yang terdapat dalam hukum positif Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIV pasal 321 yang menyebutkan bahwa: “setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan kepada para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin.”

⁶⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1335-1336.

Dalam KUHP di atas mensyaratkan wajibnya nafkah anak kepada orang tua jika orang tua dalam keadaan miskin atau tidak memiliki harta. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang pada pasal 46 ayat 2 menyebutkan:

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Dalam Undang-Undang Perkawinan di atas diterangkan bahwa ada dua syarat anak wajib menafkahi orang tua, yaitu pertama apabila anak telah dewasa dan mampu bekerja dan kedua adalah apabila orang tua memerlukan bantuan anak. Menurut pemahaman penulis, dalam hal ini apabila anak telah dewasa dan ia mampu bekerja dan menghasilkan uang yang cukup maka ia wajib menafkahi kedua orang tuanya dengan syarat keduanya membutuhkan bantuan dari sang anak. Sebaliknya, apabila anak mampu sedangkan orang tua tidak memerlukan bantuan atau tidak meminta anaknya untuk memberinya nafkah, maka nafkah anak kepada orang tua tidak menjadi wajib bagi anak.

C. Jenis dan Kadar

Nafkah anak kepada orang tua termasuk ke dalam nafkah sebab kekerabatan, maka dari itu dapat disamakan jenis nafkah yang diberikan kepada kaum kerabat sama seperti yang diberikan kepada orang tua. Nafkah kepada kaum kerabat adalah jenis nafkah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, seperti

gandum atau beras, lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal.⁶¹ Adapun kadar nafkah anak kepada orang tua sesuai dengan kemampuan anak.

Sementara itu dalam hukum positif tidak mengatur secara jelas jenis dan berapa ukuran nafkah anak kepada orang tua.

D. Pembagian Nafkah Anak Kepada Orang Tua

1. Pembagian Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam.

Apabila terdapat banyak anak, maka ada beberapa pendapat dari masing-masing mazhab tentang anak yang berkewajiban dalam memberi nafkah kepada orang tua, yaitu:

a. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafiyyah berpendapat Jika tingkat kekerabatan anak itu sama, misalnya dua orang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan, atau seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan maka nafkahnya ditanggung bersama dengan pembagian yang sama. Dalam nafkah ini, pembagiannya tidak mengacu pada hukum waris, yaitu anak laki-laki mengambil satu kali lipat dari bagian anak perempuan.

b. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyyah berpendapat jika terdapat banyak anak yang berkewajiban menanggung nafkah orang tua, maka nafkah itu dibagi sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing anak.

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, h. 434.

c. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'iyah berpendapat Jika orang tua memiliki banyak anak, maka nafkahnya dibagi rata di antara anak-anaknya berdasarkan hak waris mereka . Jika anaknya lelaki dan perempuan, yang lelaki menanggung dua kali dari nafkah yang diberikan kepada anak perempuan.⁶²

d. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali berpendapat apabila anak yang memberi nafkah berjumlah lebih dari satu, maka jatah nafkah dibagi di antara mereka berdasarkan ukuran warisan yang mereka dapat.⁶³

Dari uraian pendapat di atas, penulis mengambil pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa apabila orang tua memiliki banyak anak atau berjumlah lebih dari satu orang, maka dibagi berdasarkan ukuran waris yang mereka peroleh. Apabila anak dari orang tua tersebut lelaki dan perempuan, maka anak lelaki lebih bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada orang tuanya.

2. Pembagian Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Positif

Undang-Undang perkawinan Bab X pasal 46 ayat 2 telah mengatur nafkah kepada orang tua baru akan dibebankan kepada anak apabila anak tersebut sudah beranjak dewasa. Seperti yang kita ketahui bahwa batasan umur dewasa menurut hukum yang berlaku di Indonesia beragam. Namun, masalah kewajiban antara orang tua dan anak jika merujuk pada pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin tau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan anantara kedua orang tua putus”.

⁶² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1135.

⁶³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1135-1136.

Berdasarkan keterangan Undang-undang perkawinan di atas, penulis berpendapat bahwa anak sudah dikatakan dewasa apabila telah menikah atau dapat hidup sendiri dalam arti dapat menghidupi dirinya sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XIV pasal 98 disebutkan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁶⁴

Pada pasal 98 di atas dikatakan bahwa seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia berumur 21 tahun. Apabila dicermati, penulis memahami bahwa ada beberapa realitas yang terjadi ketika seseorang berusia 21 tahun salah satunya adalah pada usia 21 tahun tidak jarang seseorang memiliki pekerjaan yang mana dengan pekerjaan tersebut ia mampu menghidupi dirinya sendiri bahkan keluarganya. Untuk itu, kalimat “berdiri sendiri” artinya seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian sehingga dengan itu ia mampu mendapatkan pekerjaan dan dengan pekerjaan itu ia mendapatkan penghasilan yang dapat membiayai kehidupannya.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak ada aturan yang mengatur mengenai ketentuan bagaimana atau siapa yang lebih berhak menunaikan kewajibannya dalam menafkahi orang tua. Akan tetapi, dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa seseorang dapat dihukumi wajib dalam menafkahi orang tuanya apabila ia telah dewasa, mampu bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya kehidupannya bersama orang tuanya.

⁶⁴ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 31.

E. Gugurnya Nafkah

1. Gugurnya Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengenai gugurnya nafkah anak kepada orang tua menurut madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah adalah karena lewatnya masa. Batas masa nafkah untuk kerabat dalam hal ini termasuk orang tua adalah kurang dari satu bulan. Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil nafkahnya maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan.⁶⁵ Kemudian dalam kitab *Al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar* diterangkan bahwasannya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua menjadi gugur dengan tidak terpenuhinya syarat pemberian nafkah tersebut.⁶⁶

Dengan ini disimpulkan bahwa gugurnya nafkah anak kepada orang tua yaitu karena dua hal, pertama karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah dikemukakan sebelumnya, kemudian yang kedua karena lewatnya masa.

2. Gugurnya Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Positif

Gugurnya nafkah anak kepada orang tua tidak dijelaskan dalam undang-undang atau hukum positif. Namun dalam ilmu hukum sesuatu yang wajib dapat terhapus atau berakhir dengan beberapa hal, di antaranya: Meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban, masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang, kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan, hak yang melahirkan telah dihapus, ketentuan undang-undang, kewajiban telah beralih kepada orang lain,

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 107.

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh asy-Syafi'i*, h. 60.

dan terjadi sesuatu di luar kemampuan manusia, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban atau tanggung jawab tersebut.

Di atas telah diuraikan bahwa dalam ilmu hukum terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan kewajiban, dengan ini penulis mengaitkan hal-hal yang dapat menggugurkan nafkah anak kepada orang tua berdasarkan ilmu hukum di atas, untuk itu ada 3 hal menurut penulis yang dapat menggugurkan nafkah anak kepada orang tua yaitu:

a. Meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban.

Dalam hal ini, apabila anak yang bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya meninggal dunia maka secara otomatis kewajibannya dalam menafkahi orang tuanya akan gugur atau berakhir.

b. Kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Untuk itu, selama orang tua masih membutuhkan nafkah dari anak, maka anak tetap wajib memberikan nafkah kepada orang tua sampai orang tua tidak lagi membutuhkannya. Jika anak telah memenuhi kewajiban tersebut dan orang tua merasa sudah cukup dalam pemenuhan nafkah untuknya maka berakhirilah masa kewajiban nafkah.

c. Terjadi sesuatu di luar kemampuan manusia, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Maksudnya adalah dikarenakan suatu sebab tertentu sang anak tidak dapat memenuhi syarat untuk menafkahi orang tua. Contohnya seorang anak yang sebelumnya dari segi akal masih sehat, namun disebabkan keadaan tertentu ia mengalami kehilangan akal atau gila, dalam kondisi seperti ini anak yang

sebelumnya memiliki kewajiban dalam menafkahi orang tua namun kemudian ia kehilangan akal sehatnya maka saat itu gugurlah kewajibannya dalam menafkahi orang tuanya. Karena seseorang yang kehilangan akal sehat atau gila dianggap tidak cakap dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum.



BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA

A. Nafkah Anak Kepada Orang Tua Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Hukum Islam diistilahkan juga syariat Islam atau fiqih Islam. Jika hukum Islam diartikan sebagai syariat Islam yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan, hukum Islam yang berarti syariat Islam ini bersifat pasti, mutlak karena buatan Allah dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat. Dan jika yang dimaksud dengan hukum Islam adalah fiqih Islam, maka hukum Islam tersebut termasuk bidang bahasan ijtihad para ulama dengan menggunakan pikiran mereka sehingga bersifat *dzonni* (dugaan kuat) ada kemungkinan benar atau salah.⁶⁷

Terkait dengan hukum nafkah anak kepada orang tua para ulama madzhab, yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah sepakat dan menetapkan bahwa hukum menafkahi orang tua wajib bagi setiap anak, orang tua berhak menerima nafkah dari anak. Hal ini didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat pada dua sumber hukum pokok yaitu al-Quran dan sunnah. Berikut dalil tentang wajibnya nafkah anak kepada orang tua menurut masing-masing dari empat madzhab:

⁶⁷ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h. 7.

1. Madzhab Hanafi

Mengenai wajibnya anak menafkahi orang tua madzhab Hanafi merujuk pada dalil al-Qur'an dan sunnah yaitu QS an-Nisa/4: 36 dan QS al-Isra/17: 26 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya:

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.⁶⁸

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.⁶⁹

Menurut madzhab Hanafi ayat di atas menunjukkan wajibnya nafkah kepada kerabat atau keluarga dekat yang masih dalam kategori *mahram*. Artinya setiap orang yang masih terkategori sebagai *mahram* maka wajib untuk dinafkahi.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 84.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 284.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa nafkah kepada orang tua wajib bagi anak, karena orang tua adalah *mahram* dari anaknya.

Madzhab Hanafi juga mengambil dalil dari hadist Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَوْلَى؟ قَالَ: "أُمُّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ."⁷⁰

Artinya:

Muhammad ibn Katsir menceritakan kepada kami Sufyan dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya berkata aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. siapakah orang pertama yang harus aku patuhi ? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi ? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi ? Beliau tetap menjawab ibumu. Lantas pada pertanyaan ke empat beliau baru menjawab, ayahmu. Setelah itu keluarga terdekat.

2. Madzhab Maliki dan Syafi'i

Sementara itu madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i merujuk pada QS al-Isra/17: 23 dan QS Luqman/31: 15 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّكَ عِنْدَ الْكَبِيرِ أَخَذُهَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu

⁷⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Bab Birru Al-Walidain, no 5139, juz 7 (Mesir; Ad-Darul Alamiyah, 2009), h. 453.

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.⁷¹

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.⁷²

Adapun dalil dari hadist imam Malik dan imam Syafi'i merujuk pada hadist berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي
اجْتَاخَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ
مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.⁷³

Artinya:

Muhammad ibn Yahya dan Yahya ibn Hakim menceritakan kepada kami berkata Yazid ibn Harun menceritakan kepada kami ia berkata Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Amar ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw, lalu ia bersabda: kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya

⁷¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 284.

⁷² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 412.

⁷³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Ma lil Rojuli Maal Waladuhu, no 2283, juz 7, h.

anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Maka makanlah dari harta-harta mereka.

Berdasarkan dalil di atas madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwasannya Allah ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua hal tersebut menjadi dasar hukum wajibnya nafkah anak atas orang tua karena di antara bukti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan memberi hak keduanya yaitu memberikan nafkah.⁷⁴

3. Madzhab Hambali

Adapun dalil yang menjadi rujukan Madzhab Hambali adalah QS al-Baqarah/2: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁷⁵

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* , h. 143.

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷⁶

Adapun dalil hadist dari imam Hambali sama seperti rujukan dari imam Abu hanifah.

Dari uraian dalil di atas makin menguatkan bahwasannya nafkah anak kepada orang tua hukumnya wajib bagi anak. Akan tetapi dalam pemenuhannya anak dan orang tua harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini tentunya telah dipaparkan oleh empat madzhab dengan masing-masing pendapat. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan antara para ulama empat madzhab terkait dengan syarat nafkah anak kepada orang tua berikut penguraiannya:

1. Beragama Islam

Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa dalam memberikan nafkah kepada orang tua tidak disyaratkan harus seagama atau beragama Islam. Anak tetap wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang membutuhkan walaupun keduanya berbeda agama dengan sang anak.⁷⁷ Pendapat ini diambil dari firman Allah dalam QS Luqman/31: 15:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

⁷⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.37

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh asy-Syafi'i*, h. 99

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.⁷⁸

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya, dan di antara perbuatan baik terhadap keduanya adalah dengan menjaga dan merawat serta memberikan apa yang mereka butuhkan yaitu dengan memberi nafkah yang cukup terhadap keduanya.

Sementara itu madzhab Hambali berpendapat bahwa nafkah anak kepada orang tua tidak diwajibkan apabila ada perbedaan agama di antara orang tua dan anak. dikarenakan syarat wajibnya nafkah menurut imam Hambali salah satunya ialah anak merupakan pewaris dari orang tua yang diberi nafkah.

2. Batasan ekonomi anak dan orang tua

Para ulama madzhab sepakat bahwa seorang anak wajib menafkahi orang tuanya apabila orang tuanya dalam keadaan miskin dan tidak mampu lagi dalam mencari nafkah. Dan para ulama juga sepakat bahwa anak yang memiliki kelapangan ekonomi wajib dalam menafkahi orang tua. kelapangan ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah anak memiliki kelebihan harta lebih dari keperluan pribadi, istri dan anak-anak. Oleh karena itu dapat disimpulkan anak yang memiliki kelapangan ekonomi wajib menafkahi orang tua yang memiliki

⁷⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 412.

keterbatasan ekonomi, apabila kedua-duanya memiliki keterbatasan ekonomi maka menurut imam Hanafi orang tua diputuskan untuk tinggal bersama orang-orang tanggungan anaknya.⁷⁹

3. Kemampuan dalam mencari nafkah

Menurut pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i ayah yang sudah tua tidak diwajibkan bekerja sebagaimana anak, begitupun ibu. Menurut penulis tidak dibenarkan seorang anak membiarkan orang tuanya bekerja padahal keduanya sudah lanjut usia, yang mana orang tua yang sudah lanjut usia tidak mampu lagi dalam bekerja, sehingga dalam hal ini anak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan orang tua dengan memberikan nafkah kepada keduanya. Sedangkan menurut pendapat imam Malik dan Hambali seorang anak tidak diwajibkan memberi nafkah kepada kedua orang tua apabila keduanya masih mampu dalam bekerja.⁸⁰

4. Ukuran jenis dan kadar

Terkait dengan jenis dan kadar para ulama merujuk pada ketetapan nafkah kepada kerabat, yaitu kebutuhan pokok seperti beras, lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal, dalam hal ini sandang, pangan dan papan. Adapun kadar nafkah kepada orang tua disesuaikan dengan kemampuan anak.⁸¹

5. Pembagian nafkah

Mengenai pembagian nafkah anak terhadap orang tua para ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Hanafi pembagian nafkah anak kepada orang tua tidak mengacu pada pembagian warisan, untuk itu pembagian pemenuhan nafkah

⁷⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1130.

⁸⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 1127&1133.

⁸¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, h. 434.

kepada orang tua dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut madzhab Maliki pembagian nafkah mengacu pada tingkat ekonomi dari masing-masing anak. Adapun pendapat dari madzhab Syafi'i tentang pembagian nafkah ini mengacu pada pembagian warisan. Sedangkan menurut madzhab Hambali apabila anaknya berjumlah lebih dari satu maka pembagiannya mengacu pada pembagian warisan.

Berdasarkan penjelasan di atas Penulis ingin menyampaikan bahwa Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amalan terbaik setelah keimanan dan amalan istimewa yang wajib ditunaikan bagi setiap anak. Dalam Islam hampir semua perintah syariat dikaitkan dengan kewajiban berbuat baik kepada orang tua dan perintah ini menempati posisi tertinggi, dimana setelah perintah untuk tidak menyembah tuhan selain Allah SWT kemudian perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua seperti yang telah dikemukakan di atas.

Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang lalai dalam menunaikan kewajiban tersebut. Fenomena yang terjadi sekarang banyak anak yang menelantarkan orang tuanya karena menganggap orang tuanya sebagai beban. Tak sedikit anak yang sampai menitipkan orang tuanya ke panti jompo, dengan alasan tidak memiliki waktu dalam merawat kedua orang tua.

B. Nafkah Anak Kepada Orang Tua Perspektif Hukum Positif

Dalam penulisan ini penulis tidak hanya bersumber pada hukum Islam yakni al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW dan *Ijma'* ulama. Akan tetapi penulis juga menggunakan hukum positif sebagai rujukan yakni Kompilasi Hukum Islam atau

biasa disingkat dengan KHI dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat dengan KUHP. Kompilasi Hukum Islam adalah hukum Islam yang telah diformalkan dalam arti hukum tersebut sudah diberlakukan di Negara kita. Sedangkan hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain.⁸²

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu bentuk perbuatan hukum, yaitu tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan itu dikehendaki oleh subjek hukum itu sendiri. Akibat hukum dari sebuah perkawinan adalah lahirnya seorang anak sehingga terciptalah hubungan antara anak dan orang tua.⁸³ hubungan anak dan orang tua merupakan hubungan yang sangat dekat, dari hubungan tersebut timbulah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya.

Terkait dengan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada pasal 45 sampai dengan pasal 49. Terkait dengan nafkah anak kepada orang tua tercantum pada pasal 46 ayat 1 dan 2 berbunyi:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Adapun dalam KUH perdata nafkah anak kepada orang tua tercantum pada pasal 321 berbunyi: “setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga

⁸² Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), h. 22.

⁸³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 39.

sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka dalam keadaan miskin”. Pada pasal tersebut tercantum dengan jelas bahwasannya anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Berbeda dengan pasal 46 ayat 2 di atas disebutkan anak wajib memelihara, menurut bahasa “memelihara” berarti menjaga dan merawat baik-baik. Pasal di atas ingin memberikan pesan bahwa seorang anak tidak hanya diwajibkan untuk memberikan nafkah berupa materi kepada orang tua akan tetapi anak juga berkewajiban untuk memelihara dalam hal ini dimaksudkan menjaga dan merawat orang tua dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan dalam istilah hukum perdata “memelihara” dikenal dengan istilah “alimentasi” yang memiliki arti hak pemeliharaan. Alimentasi atau hak pemeliharaan ialah kewajiban timbal balik antara keluarga yang masih sedarah dalam garis lurus ke atas untuk saling memberi nafkah.⁸⁴ Menurut penulis adapun timbal balik atau pelaksanaan pemeliharaan antara anak dan orang tua dalam hal ini adalah dengan memberikan nafkah kepada orang tua berupa kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Karena seseorang akan merasa terpelihara apabila terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

Dalam hal kewajiban nafkah ini diketahui bahwa yang dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah adalah anak. Undang-undang pada pasal 46 telah mengatur kewajiban nafkah tersebut akan dibebankan kepada anak ketika anak sudah dewasa. Seorang anak dikatakan telah dewasa ketika ia telah cakap dalam bertindak, dalam arti lain ia mampu dalam bekerja. Kemudian dijelaskan

⁸⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 15.

lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.

Selanjutnya telah dikemukakan dalam pasal 46 ayat 2 terkait dengan syarat nafkah kepada orang tua yaitu orang tua memerlukan bantuan. Hal ini berarti apabila orang tua tidak memerlukan bantuan atau dapat diartikan orang tua tidak meminta anak untuk memberikan nafkah kepadanya maka nafkah tersebut tidak wajib dikeluarkan oleh anak. Kewajiban tersebut baru akan dimulai jika orang tua telah menghendaki agar anak memberikan nafkah kepadanya. Terkait kadar nafkah yang diberikan kepada orang tua dalam pasal 46 ayat 2 menjelaskan bahwa kewajiban itu dilaksanakan menurut kemampuan seorang anak.

Kemampuan seorang anak dalam pemenuhan nafkah kepada orang tua merupakan aspek kemungkinan dalam arti kelogisan atau kemasukakalan bahwa pihak yang berkewajiban itu sungguh mungkin dan mampu untuk dapat mengemban kewajibannya dengan sebagaimana mestinya. Dikatakan demikian karena bagaimanapun juga, kerasnya paksaan hukum dengan berbagai sanksinya yang dikemukakan dalam penetapan kewajiban seseorang, tetapi jika pada kenyataannya kemampuan orang tersebut tidak memungkinkan untuk dapat memenuhi kewajibannya, maka tentunya sampai kapan pun kewajiban tersebut tidak akan terlaksana olehnya.⁸⁵

Adapun mengenai gugurnya nafkah anak kepada orang tua hukum positif tidak menjelaskan secara detail terkait dengan hal ini. Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa gugurnya kewajiban seseorang

⁸⁵ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 118.

apabila: Meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban, masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang, kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan, hak yang melahirkan telah dihapus, ketentuan undang-undang, kewajiban telah beralih kepada orang lain, dan terjadi sesuatu di luar kemampuan manusia, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban atau tanggung jawab tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gugurnya nafkah anak kepada orang tua apabila terjadi beberapa hal berikut: Meninggalnya anak yang akan menafkahi orang tuanya begitupun sebaliknya, kemudian kewajiban tersebut telah dipenuhi sang anak dalam hal ini anak telah memenuhi nafkah orang tuanya, kemudian terjadi sesuatu di luar kemampuan manusia, artinya terjadi sesuatu di luar kekuasaan manusia yangmana ia tidak dapat memenuhi kewajibannya.

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nafkah Anak Kepada Orang Tua

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan baik dari pendapat para ulama maupun undang-undang tentang nafkah anak kepada orang tua. Berikut rincian persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang nafkah anak kepada orang tua:

1. Hukum Islam

Dalam hal ini merujuk pada pendapat empat madzhab, berikut rinciannya:

a. Madzhab Hanafi.

1). Dasar hukum: al-Qur'an dan Sunnah

2). Hukum: Wajib

- 3). Syarat nafkah: orang tua dalam keadaan miskin, anak mampu atau bisa bekerja.
- 4). Jenis nafkah: kebutuhan pokok
- 5). Kadar nafkah: disesuaikan dengan kebutuhan orang tua.
- 6). Pembagian nafkah: anak laki-laki dan perempuan dibagi sama rata.
- 7). Gugurnya nafkah: lewatnya masa.

b. Madzhab Maliki

- 1). Dasar hukum: al-Qur'an dan Sunnah.
- 2). Hukum: Wajib
- 3). Syarat nafkah: orang tua dalam keadaan miskin dan tidak mampu lagi dalam bekerja, anak memiliki kelebihan harta.
- 4). Jenis nafkah: kebutuhan pokok
- 5). Kadar nafkah: kecukupan orang tua.
- 6). Pembagian nafkah: dibagi sesuai kemampuan ekonomi masing-masing anak.
- 7). Gugurnya nafkah: tidak terpenuhi syarat pemberian nafkah.

c. Madzhab Syafi'i

- 1). Dasar hukum: al-Qur'an dan Sunnah.
- 2). Hukum: Wajib.
- 3). Syarat nafkah: orang tua dalam keadaan miskin, anak mampu dan memiliki kelebihan harta.
- 4). Jenis nafkah: kebutuhan pokok
- 5). Kadar nafkah: kecukupan orang tua.

6). Pembagian nafkah: anak laki-laki dan perempuan dibagi menurut waris

7). Gugurnya nafkah: lewatnya masa.

d. Madzhab Hambali

1). Dasar hukum: al-Qur'an dan Sunnah.

2). Hukum: Wajib.

3). Syarat nafkah: orang tua dalam keadaan miskin, dan anak memiliki kelebihan harta.

4). Jenis nafkah: kebutuhan pokok

5). Kadar nafkah: kecukupan orang tua.

6). Pembagian nafkah: anak laki-laki dan perempuan dibagi menurut waris

7). Gugurnya nafkah: lewatnya masa.

2. Hukum positif

a. Dasar hukum: Undang-undang perkawinan pasal 46 ayat 2 dan KUH perdata pasal 321.

b. Hukum: Wajib.

c. Syarat nafkah: orang tua dalam keadaan miskin dan memerlukan bantuan, anak telah dewasa.

d. Jenis nafkah: kebutuhan pokok.

e. Kadar nafkah: kemampuan anak.

f. Pembagian nafkah: anak laki-laki dan perempuan sesuai kemampuan.

g. Gugurnya nafkah: tidak dijelaskan secara rinci.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif sepakat bahwasannya nafkah anak kepada orang tua hukumnya wajib bagi anak. Hukum Islam yang telah dirumuskan oleh ulama empat madzhab sepakat mengenai wajibnya anak menafkahi orang tua, hal ini tentunya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun hukum positif merumuskan wajibnya anak menafkahi orang tua berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 46 dan KUH Perdata pasal 321.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terkait dengan nafkah anak kepada orang tua yaitu:
 - a. Persamaan, pertama yaitu terletak pada hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif mengatakan bahwa nafkah anak kepada orang tua hukumnya wajib. kedua, terkait dengan sebab nafkah anak kepada orang tua yakni sama-sama disebabkan oleh hubungan darah atau hubungan kekerabatan, dalam hal ini hukum Islam maupun hukum positif sepakat bahwa nafkah anak kepada orang tua dibebankan kepada anak kandung laki-laki maupun perempuan. Ketiga, terkait dengan jenis nafkah anak

kepada orang tua yakni sama-sama berupa kebutuhan pokok. Keempat, hukum Islam maupun hukum positif menganggap memberi nafkah kepada orang tua merupakan hal yang paling utama jika anak ingin berbuat baik kepada keduanya.

- b. Perbedaan, pertama terkait dengan syarat, syarat dari anak maupun dari orang tua. Menurut hukum Islam syarat orang tua yang wajib dinafkahi oleh anak adalah orang tua yang dalam keadaan miskin atau tidak memiliki harta dan tidak mampu lagi dalam bekerja, sedangkan dalam hukum positif syaratnya orang tua tersebut membutuhkan bantuan. Adapun syarat dari anak menurut hukum Islam anak mampu untuk bekerja dan memiliki kelebihan harta, sedangkan dalam hukum positif melihat dari segi kedewasaan seorang anak. Kedua, terkait dengan kadar atau ukuran, menurut hukum Islam kadar nafkah anak kepada orang tua sekedar mencukupi kebutuhan orang tua, sedangkan menurut hukum positif kadarnya ditentukan oleh kemampuan anak. Ketiga, mengenai pembagian nafkah, menurut hukum Islam ada tiga perbedaan pendapat di antara ulama yaitu, menurut Hanafiyyah di bagi secara merata antar anak, menurut Malikiyyah dibagi sesuai kemampuan ekonomi anak, adapun Syafi'iyah dan Hanabilah dibagi menurut waris masing-masing anak. Sedangkan menurut hukum positif dibagi sesuai dengan kemampuan ekonomi anak.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan ini, penulis ingin memberikan saran atau pesan kepada pembaca:

1. Menjadi seorang anak diharapkan untuk tidak melalaikan kewajibannya dalam menafkahi kedua orang tua. karena ketentuan tersebut merupakan ketetapan Allah SWT dan perintah Rasulullah SAW, dan juga ketentuan dalam undang-undang.
2. Diharapkan kepada instansi pemerintah yang mengatur terkait itu untuk dapat melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penelantaran anak terhadap orang tua, diharapkan juga kepada masyarakat agar dapat turut serta dalam mengawasi dan melaporkan apabila terdapat tindakan penelantaran orang tua di lingkungan sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Cordoba; Bandung, 2018.
- Abudin, *Metode Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Cet 1; Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Astawa, I Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2008.
- Al-Bugha, Mustafa Dib, *Ringkasan Fiqih Mazdhab Syafi'i*, Cet. 4; Jakarta, PT. Mizan Publika, 2018.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, Juz 1, Cet.1; Bairut, Dar Touq Al-Najat, 2001.
- Bahri, Syamsul, *Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Juz 7, Mesir, ad-Darul Alamiyah, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Faqi, Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, ter. Najib Junaedi, Surabaya, Pustaka Yassir, 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Pustaka, 1997.
- Halim, Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Daalam Tanya Jawab*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Bumi Pustaka, 2002.
- Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, Gramasurya, 2015.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. 1; Makassar, Unimal Press, 2016.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad, *Al-Akhwat Al-Muslimat Wa Bina' Al-Usra Al-Qur'aniyyah*, Amzah, Jakarta, 2020.

- Al-Juzairi, Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, ter. Tufiq Aulia Rahman, Cet. 3; Jakarta, Ummul Qura, 2016.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, ter. Faisal Saleh, Jilid 5, Cet.2; Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Jakfar, M Tarmizi, *Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Madzhab Syafi'i*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.1, No.2, 2017.
- Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta, Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Terbaru; Jakarta, Permata Press, 2003.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Muda, Ahmad A.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. 1; Jakarta, Reality Publisher, 2006.
- Muslim, Abul Husain bin Al-Hujjaj Al-Naisaburi. *Shohih Muslim*, Juz 5. Cet 1; Bairut, Dar Al-Jill, T.th.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.
- Marfuah, Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Cet.1; Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Narbuko, Cholil. *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Pustaka, 1997.
- Pratiwi, Nuning Indah, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Al-Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, ter. DR.M. Syarafuddin Khatab, DR. Sayyid Muhammad Sayyid, Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq, Jakarta, Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Qurthubi, Abu Abbas, *Ikhtisar Shohih al-Bukhori Wa Bayan Goribihi*, Juz 4, Damaskus, Darul an-Nawadir, 2014.
- Al-Qurthubi, Imam, *Tafsir Al-Qur'an*, ter. Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an*, ter. Fathurrahman, Juz 7, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- Safira, Martha Eri, *Hukum Perdata*, Ponorogo, CV. Nata Karya, 2017.

- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sunarto, Achmad. *Membina Keluarga Islam*, Pustaka Rizki Putra; Semarang, 2006.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Al-Sajastani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Juz 4. Bairut, Darul Fikri, 1994.
- Tjitrosudibio, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Katsir Ibnu, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, ter. M Abdul Ghoffar E.M, Cet3; Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 10, Cet.1; Jakarta, Gema Insani, 2011.







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Siti Qalbungia Basan

NIM : 105261101619

Program Studi : Ahwal Syakhsiah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursyah, S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

BAB I Siti Qalbunia Basan

105261101619

by Tahap Tutup



Submission date: 15-May-2023 04:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 2093583343

File name: BAB_1_SQ_1.docx (30.94K)

Word count: 1805

Character count: 11450

BAB I Siti Qalbunia Basan 105261101619

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

4%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

3%

3

journal.uniga.ac.id

Internet Source

3%


Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches



BAB II Siti Qalbunia Basan

105261101619

by Tahap Tutup



Submission date: 15-May-2023 04:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2093590875

File name: BAB_II_63.docx (38.45K)

Word count: 2653

Character count: 16196

BAB II Siti Qalbunia Basan 105261101619

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	ia904601.us.archive.org	Internet Source	2%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id	Internet Source	2%
3	repository.uin-suska.ac.id	Internet Source	2%
4	e-theses.iaincurup.ac.id	Internet Source	2%
5	repository.metrouniv.ac.id	Internet Source	2%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB III Siti Qalbunia Basan

105261101619

by Tahap Tutup



Submission date: 15-May-2023 04:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2093583797

File name: BAB_III_SQ_1.docx (32.52K)

Word count: 2076

Character count: 12645

BAB III Siti Qalbunia Basan 105261101619

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.iainpurwokerto.ac.id
Internet Source | 4% |
| 2 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya
Student Paper | 2% |
| 3 | eprints.walisongo.ac.id
Internet Source | 2% |

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches



BAB IV Siti Qalbunia Basan

105261101619

by Tahap Tutup



Submission date: 15-May-2023 04:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2093584356

File name: BAB_IV_SQ_1.docx (23.88K)

Word count: 1368

Character count: 8155

B IV Siti Qalbunia Basan 105261101619

QUALITY REPORT

0%	7%	0%	0%
CLARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

repository.iainpurwokerto.ac.id
Internet Source

7%

include quotes On
include bibliography On



BAB V Siti Qalbunia Basan

105261101619

by Tahap Tutup



Submission date: 15-May-2023 04:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2093584674

File name: BAB_V_SQ_1.docx (17.17K)

Word count: 471

Character count: 2874

BAB V Siti Qalbunia Basan 105261101619

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

humahmadfauzi.blogspot.com

Internet Source

3%

2

usuluddinperbandinganagama2209.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes


On

Exclude bibliography

On

Exclude matches





Nomor : 34729/05/C.4-VIII/XII/43/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 Jumadil akhir 1444 H
26 December 2022 M

Kepada Yth,
Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1716/FAI/05/A.2-II/XII/44/22 tanggal 26 Desember 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SITI QALBUNA BASAN
No. Stambuk : 10526 1101619
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Desember 2022 s/d 30 Februari 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593. Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 491/A.1-III/XII/1444/ 2022
Lampn :
Hal : Izin Penelitian

03 Jumadil Akir 1444 H
27 Desember 2022 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M Unismuh Makassar
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 3479/05/C.4-VIII/XII/1444/2022 Tanggal, 26 Desember 2022, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : SITIQALBUNA BASAN
No. Stambuk : 10526 1101619
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul: **"Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukumk Positif"**. Yang akan dilaksanakan pada tanggal, 30 Desember 2022 s/d 28 Februari 2023, dengan ketentuan menaati aturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga yang kami bina.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Kepala UPT

Nursiana, S.Hum.,M.I.P
NBM.96459

- Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Arsip

RIWAYAT HIDUP

Siti Qalbungia Basan lahir di Kautu yakni salah satu desa di Kabupaten Banggai



Kepulauan Sulawesi Tengah Pada tanggal 02 Agustus 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan bapak Abubakar Basan dan ibu Wahida Pelupessy. Penulis memasuki pendidikan jenjang sekolah dasar di SDN Pembina Salakan pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Setelah tamat SD penulis kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Tinangkung dari tahun 2010 sampai pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Setelah lulus, Atas izin Allah Subhanawata'ala dan restu orang tua, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi I'dad Lughawi dan Studi Islam dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Setelah berjuang dan atas izin Allah Subhanawata'ala penulis dapat menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) pada bulan Mei 2023.